



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN**

### **BUPATI SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
  - b. bahwa dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 serta adanya perubahan besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo, perlu mengatur kembali tunjangan perumahan dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 ;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2003 ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2006 ;

17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2006;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2006;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2006;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BKAD tanggal 4 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Nopember 2006 Nomor 903/14401/043/2006 perihal Penyampaian hasil Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan Perubahan terhadap Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai dasar pemberian tunjangan perumahan dalam bentuk uang sewa rumah beserta perlengkapannya.

**Pasal 2**

Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah :

- a. Ketua DPRD : Rp. 2.150.000,- setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 1.950.000,- setiap bulan ;
- c. Anggota DPRD : Rp. 1.750.000,- setiap bulan.

**Pasal 3**

- (1) Dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006, Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengalami kenaikan sebesar :
  - a. Ketua DPRD : Rp. 1.004.000,- setiap bulan ;
  - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 804.000,- setiap bulan ;
  - c. Anggota DPRD : Rp. 604.000,- setiap bulan.

- (2) Perubahan dan/atau Kenaikan tunjangan perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selama 2 (dua) bulan atau sejak Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 ditetapkan.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Mei 2006

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**dr. H. I S M U N A R S O**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

*C2\My Documents\Penetapan 2006\Tunj Perumahan DPRD*

diundangkan di Situbondo

pada tanggal 8 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO**

**ttd**


**Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**

**Pembina Tingkat 1**

**NIP. 010 104 956**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI      NOMOR 9**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009